



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmptsp@bekasikota.go.id
KOTA B E K A S I

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0003/Pend.NonFormal-LKP/DPM-PTSP.26

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Yayasan. Yayasan Abnauna Generasi Cendikia Nomor 003/SDA/I/2026 tanggal 14 Januari 2026
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 400.3.2/5695 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS tanggal 10 Maret 2026

Memberikan Izin Kepada

Nama Badan : Yayasan. Yayasan Abnauna Generasi Cendikia
Alamat : Jalan Pisang Ambon IV nomor 6 Rt. 003 Rw.017 Kd. Pos 1739
: Kel. KOTA BARU, Kec. BEKASI BARAT
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT
NPWP : 100000005948496

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga / : PKBM ABNAUNA
Pendidikan Non-Formal
Jenis Satuan Lembaga / : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Pendidikan Non-Formal
Alamat Satuan Lembaga / : Jl. Pisang Ambon IV No.6, RT.003/RW.017
Pendidikan Non-Formal
Kecamatan : BEKASI BARAT
Kelurahan : KOTA BARU
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0110250013118
Nama Penanggung Jawab : ADE ISYANAH
Jabatan Penanggung Jawab : KETUA YAYASAN

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

Ketentuan:

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.

Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 31 Maret 2026
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI**



PRIADI SANTOSO, S.SOS., M.Si
Pembina Tingkat I/ IVb
19741012 200604 1 016

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi